

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua ciptaan Tuhan tunduk pada perkawinan, yang merupakan *sunatullah* yang memungkinkan mereka untuk beranak pinak dan memperpanjang umurnya. Tuhan Yang Maha Esa memberikan pernikahan sebagai suatu keadaan alamiah kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Apalagi dibandingkan dengan spesies lain, manusia adalah makhluk terbaik di alam semesta. Salah satu keuntungannya adalah, karena pikiran manusia mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, aturan perkawinan manusia berbeda dengan aturan makhluk lainnya.¹

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan tujuan dan cita-cita bersama, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan syariah oleh pihak ketiga (wali) untuk menunjang persatuan mereka dan menjamin terjalinnya hubungan timbal balik. bergantung. untuk bergabung dengan rumah tangga sebagai teman dan keluarga.² Fenomena pernikahan dini menurut beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah adanya pernikahan dini yang berdampak kesehatan pada pelaku pernikahan dini yang terjadi pada pihak perempuan, seperti lahirnya bayi prematur. , keguguran dalam kandungan, anemia kehamilan dan kematian ibu.³ Selain itu, pernikahan dini juga dikaitkan dengan pendekatan yang kurang serius dalam

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, "Fiqh Munakahat", cetak.ke-1, (Bandung: Pustaka Setia,1999), 9.

²Abidin dan Aminuddin, 10.

³Suryanti Buton, Yusriani, dan Fairus Prihatin Idris, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Remaja Putri Suku Buton Di Desa Simi Kecamatan Waisama Kabupaten Buru Selatan", *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 2.1 (2021), 30.

mengurus rumah tangga, yang dapat menimbulkan stres bagi individu yang berada di tahap awal pernikahan.⁴ Menurut penelitian lain, dampak psikologis dari pernikahan dini dapat mencakup pemaksaan terhadap anak muda, meskipun seorang anak muda menerima pernikahan, namun menikah muda dapat menimbulkan permasalahan psikologis pada anak.⁵ Pendidikan anak terkena dampak pernikahan dini karena keadaan ekonomi keluarga, yang dapat menyebabkan anak tersebut meninggalkan pendidikan lebih lanjut dan memilih pernikahan dini.⁶

Selain itu, pernikahan dini bukanlah topik baru yang menjadi perbincangan di perkotaan maupun pedesaan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti perjodohan, tekanan orang tua, kehamilan di luar nikah, dan masih banyak lagi.⁷ Oleh karena itu, rumah tangga yang dibangun atas dasar paksaan bisa saja menghadapi permasalahan yang pada akhirnya mengakibatkan hancurnya kehidupan rumah tangga mereka. Secara umum, sesuatu yang dimulai dengan buruk akan berakhir buruk, dan sebaliknya.⁸

Terutama bagi remaja yang belum cukup umur untuk menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu, kepribadian dapat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang semakin kuat. Namun, remaja atau yang masih dalam tahap awal perkembangannya kurang memiliki kemampuan menyaring informasi dan sering terpengaruh oleh kejadian yang tiba-tiba. Terlalu banyak remaja yang kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dilema yang paling

⁴Zulkifli Ahmad, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor", Skripsi, Dampak Pernikahan Dini, 2011, 60.

⁵T.H Hidayah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyao Kec. Pekalongan Ka. Timur Provinsi Lampung", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 90.


⁶Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15.2 (2019), 92.

⁷Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok", *Qawwam*, 13.1 (2019), 7.

⁸Khaerani, 7.

sering dihadapi remaja adalah ketegangan antara keadaan yang menuntut kebebasan mereka dan keadaan yang menuntut kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Diagram 1. Pernikahan di Indonesia



Sumber: Databoks Pernikahan Dini 2012-2022

Laporan Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa 1,7 juta pernikahan akan tercatat di Indonesia pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan 1,74 juta pernikahan pada tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 2,1%. Angka perkawinan nasional pada tahun 2022 merupakan yang terendah dalam sepuluh tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan tren pernikahan di Indonesia sejak tahun 2012, yang mencapai titik tertinggi dalam satu dekade. Penurunan angka pernikahan terendah dalam kurun waktu tersebut tercatat terjadi pada tahun 2020. Dibandingkan tahun 2019, angka tersebut turun sebesar 8,96%.⁹ Meskipun dari hasil laporan Badan Pusat Statistik Indonesia menurun, akan tetapi dalam data Badan Pusat statistik Kabupaten Kediri mengalami angka kenaikan yang cukup tinggi tepatnya pada Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

⁹Pernikahan di Indonesia Tahun 2012-2022 (*Databoks Pernikahan Dini 2012-2022*)

Ada yang berpendapat bahwa pernikahan dini melanggar hak asasi manusia atau merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Komnas Perempuan di Indonesia menyatakan bahwa pernikahan dini dapat disebabkan oleh menikah dalam keadaan khusus dapat difasilitasi oleh beberapa situasi, seperti hamil atau jatuh cinta terlalu dalam sehingga orang tua takut anaknya melanggar keyakinan agama atau melakukan perzinahan, generasi muda memperoleh pengetahuan dengan cepat, meskipun pengetahuan tersebut masih kurang dipahami, yang mungkin menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kehamilan. Hal yang paling penting, tidak ada inisiatif kesehatan dan hak seksual di Indonesia yang dapat dijadikan referensi oleh remaja.¹⁰

Diagram 2. Pernikahan Dini Jawa Timur




Sumber: BPS Jawa Timur 2020

Berdasarkan data BPS, persentase kasus pernikahan dini di Jawa Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 19,26% pernikahan. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 20,20% Namun, pada tahun 2022, Jawa Timur

¹⁰Fahira Ayu Tri Isnawati, “Dispensasi Pekawinan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, (Skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022), 2.

mengalami penurunan angka pernikahan dini dengan presentase 18,97%. Probolinggo memimpin Jawa Timur pada tahun 2020 dengan presentase 40,63% terjadinya pernikahan dini, untuk Wilayah Kabupaten Kediri menduduki posisi 20 dalam pernikahan dini di Jawa Timur pada tahun 2020 dengan angka presentase 11,21%, menurut data survei BPS yang dilakukan pada tahun 2020. Pandemi juga menjadi penyebab tingginya jumlah pernikahan dini di Jawa Timur. Pandemi, penutupan sekolah, dan kesulitan keuangan mungkin berdampak buruk pada pernikahan muda.¹¹

Diagram 3. Pernikahan Dini Kabupaten Kediri



Sumber: BPS Kabupaten Kediri 2020-2022

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kediri, persentase kasus pernikahan dini di Kediri mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 11,21% kasus pernikahan dini. Namun, pada tahun 2021, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dengan jumlah 14,56% angka pernikahan dini. Kediri pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,79% dari tahun 2021 dalam jumlah pernikahan dini, menurut data survei BPS yang dilakukan pada tahun 2022. Pandemi

¹¹Pernikahan Dini Jawa Timur, Tahun 2020 (KediriBPS).

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/06/12/2851/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-dengan-usia-kawin-pertama-di-bawah-17-tahun-dirinci-menurut-kabupaten-kota-2020-2022.html>

juga menjadi penyebab tingginya jumlah pernikahan dini di Jawa Timur. Pandemi, penutupan sekolah, dan kesulitan keuangan mungkin berdampak buruk pada pernikahan muda.¹²

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Tarokan

NO	DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KALIRONG	2.288	2.288	4.577	1.239	1.566	2.805
2	KALIBOTO	4.809	4.378	8.987	2.422	3.122	5.544
3	BULUSARI	5.350	5.105	10.455	2.865	3.623	6.488
4	TAROKAN	4.150	6.999	11.149	3.948	4.939	8.887
5	KEDUNGSARI	3.284	3.084	6.368	1.703	2.158	3.861
6	SUMBERDUREN	1.639	1.567	3.206	891	1.118	2.009
7	K E R E P	1.994	1.917	3.911	1.107	1.425	2.532
8	BLIMBING	2.485	2.370	4.855	1.371	1.685	3.056
9	J A T I	3.266	3.106	6.372	1.755	2.233	3.988
10	CENGGOK	1.309	1.264	2.573	720	905	1.625
JUMLAH		30.386	32.078	62.433	18.021	22.774	40.795

Sumber : Dinas DUKCAPIL KAB KEDIRI tahun 2021

Berdasarkan data dinas DUKCAPIL Kabupaten Kediri, Dalam tahun 2021 terdapat jumlah penduduk pada Desa Bulusari yaitu 10.456 dengan jumlah 6.488 kepala keluarga. Adanya faktor pandemi memberikan banyak dampak seperti libur sekolah yang cukup lama, terhambatnya perekonomian keluarga, hal inilah yang memicu terjadinya pernikahan usia muda. Hal ini juga membuat Desa Bulusari jumlah penduduk terbanyak nomer 2 setelah Desa Tarokan dan juga terbanyak nomer 2 dalam jumlah kepala keluarga terbanyak setelah Desa Tarokan.¹³

Diagram 4. Pernikahan Dini Desa Bulusari

¹²Pernikahan Dini Kediri, Tahun 2020 (Kediri BPS). <https://kedirikota.bps.go.id/indicator/12/362/1/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>

¹³Dokumen Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri. <https://dukcapil.kedirikab.go.id/>



Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan

Berdasarkan data KUA Kecamatan Tarokan, jumlah kasus pernikahan dini di Desa Bulusari mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat 6 pasang pelaku pernikahan dini, pada tahun 2020 dengan jumlah 35 pasang. Namun pada pergantian tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan, pada tahun 2021 terjadi pelaku pernikahan dini dengan jumlah 30 pasang, 2022 dengan jumlah 21 pasang dan 2023 terjadi 15 pasang pernikahan dini.¹⁴ Mengenai seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, data lima tahun terakhir menunjukkan sebanyak 107 pernikahan dini terjadi di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan.

Untuk mengurangi hal tersebut, maka dari itu, maka dari itu pemerintah Kabupaten Kediri terutama di Kecamatan Tarokan melakukan program dengan nama BIMWIN atau bimbingan perkawinan. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan program Kementerian Agama paling fundamental. BIMWIN dapat mengubah cara pandang dan perilaku calon pengantin untuk lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan atau bimbingan pernikahan kepada masyarakat dapat membuat mereka hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat dengan

¹⁴Dokumen pernikahan dini KUA Desa Tarokan.

membimbing pernikahan dan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan perintah dan ketentuan Tuhan.

BIMWIN sendiri mulai berjalan di Desa Bulusari pada tahun 2021, pada tahun 2021, di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan mengalami peningkatan dengan jumlah 14,56% angka pernikahan dini. Dengan besarnya angka pernikahan dini tersebut pihak pemerintahan mulai menjalankan program BIMWIN. Dalam pelaksanaan program BIMWIN di Kecamatan Tarokan melibatkan para penyuluh agama se Kecamatan Tarokan, BIMWIN di kecamatan Tarokan dilaksanakan dengan cara dilakukannya sosialisasi dalam pencegahan pernikahan dini dan BIMWIN dilaksanakan dua kali dalam seminggu pada hari Selasa dan Rabu dengan sasaran sosialisasi tersebut yaitu para orang tua dan remaja mulai dari SMP sampai SMA.

Sinergitas pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Meskipun telah dilakukan upaya seperti sosialisasi tentang pernikahan dini dan dampak negatifnya kepada masyarakat, namun masih terjadi maraknya pernikahan dini dan sebagian besar masyarakat kurang mengetahui tentang pembatasan usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹⁵

Selain itu, evaluasi strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini menunjukkan bahwa sinergitas dan koordinasi antara pemerintah Kecamatan Tarokan antara lain, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Sosial, Kepala Desa serta seluruh stakeholder belum optimal. Diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam mengukur kinerja pemerintah dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk lebih efektif dalam menanggulangi pernikahan dini di wilayah tersebut.

¹⁵Jabbar, A., & Rusdi, M. "Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang". *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3) 2020, 172.

Jadi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, sinergitas pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Berdasarkan penjelasan di atas membuat peneliti ingin melakukan penelitian secara detail dengan judul “Sinergitas Pemerintah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas permasalahan dalam pernikahan dini dirumuskan menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana sinergitas pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Sebagai daya fokus penelitian diatas peneliti ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab adanya pernikahan dini di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
2. Sebagai daya fokus penelitian diatas peneliti ini bertujuan untuk mengetahui proses sinergitas pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Diantaranya yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca tentang pernikahan dini dan problematikanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan mengenai pernikahan dini berdasarkan teori sosiologi dan tentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca untuk mengetahui apa saja kekurangan/kelebihan serta memberikan kesadaran bagi pembaca untuk berusaha menghindari melakukan pernikahan dini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang bisa membimbing masyarakat atau yang mampu menyadarkan masyarakat, bahwa adanya dampak yang didapatkan ketika melakukan pernikahan.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan lebih memaksimalkan program dalam mengurangi pernikahan dini maupun menanggulangi pernikahan dini. Dengan mengurangi pernikahan dini, pemerintah dapat memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang secara optimal, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk dijadikan pedoman dan sumber rujukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan studi literatur berdasarkan tema penelitian.

- a. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”

Artikel jurnal yang ditulis oleh Dian Anugerah, Amir Muhiddin dan Adnan Ma'ruf pada tahun 2020 dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan pemerintah daerah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Sembilan orang menjadi informan dalam desain penelitian kualitatif ini, yang mengambil data dari sumber primer dan sekunder. Wawancara, dokumentasi, dan metode observasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari berbagai sudut, pendekatan pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, termasuk dalam kategori ideal dan belum optimal. (1) Sosialisasi telah berjalan sesuai teori yang ada, namun masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan dari berbagai kalangan; (2) Peraturan perkawinan juga telah berjalan, namun belum berjalan dengan baik karena pemerintah tidak cukup tegas terhadap mereka yang menikah muda; dan (3) Sanksi yang dimaksudkan untuk mencegah pernikahan dini telah efektif. Keinginan pribadi seseorang merupakan unsur internal yang mempengaruhi penelitian

ini. Sementara itu, sejumlah elemen, antara lain ekonomi, pendidikan, dan adat istiadat setempat, berdampak pada pengaruh eksternal.¹⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian terdahulu ini lebih fokus pada bagaimana strategi pemerintahan menurunkan angka pernikahan dini, sedangkan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sinergitas pemerinbtah dalam menaggulangi tingkat pernikaha dini di desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada studi kasus penelitian yaitu pemerintahan dalam menaggulangi pernikahan dini dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif

- b. “Peran Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas”

Penelitian yang dilakukan oleh Emelianisa Tsabet Assofi pada tahun 2023 dengan judul “Peran Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, serta langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Kembaran dalam memerangi pernikahan dini. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kualitatif diterapkan. Penulis penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Selama wawancara, pertanyaan diajukan kepada sumber data primer, dan jawabannya kemudian didengarkan. Dokumentasi adalah proses di mana peneliti mengumpulkan data

¹⁶Dian Anugerah, Amir Muhiddin dan Adnan Ma’ruf. “Strategi Pemerintah Daerah dalam menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1). Tahun 2020.

dengan mengumpulkan dokumen dari sumber terpercaya yang berasal dari catatan penting yang disimpan oleh individu, lembaga, dan organisasi. Teknik observasi ini penulis mengamati objek penelitian dan mencatat bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menangani pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menemukan bahwa sejumlah faktor antara lain (1) faktor adat, (2) pendidikan, (3) ekonomi, dan (4) kehamilan di luar nikah berkontribusi terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kembaran. dan tindakan untuk melakukan penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan melalui berbagai media dengan fokus pada pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, KUA juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait keluarga Sakinah.¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian terdahulu ini lebih fokus pada bagaimana peran KUA dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait keluarga Sakinah, sedangkan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sinergitas pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode penelitian, penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Proses pengumpulan data menggunakan

¹⁷Emelianisa Tsabet Assofi. "Peran Kua Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)". *Jurnal Hikmatina*, 5(3). Tahun 2023.

teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara dan sama-sama membahas tentang penanggungan pernikahan dini.

- c. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas"

Artikel jurnal yang ditulis oleh Yana dan Rohani pada tahun 2022 dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas". Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, peran Kementerian Agama dalam mencegahnya, serta tantangan dan inisiatif yang dihadapi KUA Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dalam menghentikan pernikahan dini. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Panduan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai alat. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Kepala Desa, anak yang menikah di usia dini, orang tua pelaku. Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Tebas berperan dalam penyuluhan perkawinan dan keluarga sakinah, penyuluhan administrasi, penyuluhan hukum perkawinan, serta pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri, kehamilan di luar nikah, dan hambatan. Kantor Urusan Agama, khususnya kesenjangan penafsiran antara agama dan negara, belum ada upaya program untuk menghentikan pernikahan dini. Upaya untuk menghentikan pernikahan dini antara

lain dengan melakukan sosialisasi hukum perkawinan, bekerja sama dengan BKKBN dan Puskesmas, serta memberikan informasi mengenai dampak buruk pernikahan dini.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian terdahulu lebih membahas tentang peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini, sedangkan untuk penelitian ini lebih membahas bagaimana sinergitas pemerintah dalam menanggulangi tingkat pernikahan dini di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang mengambil data dari sumber primer dan sekunder. Wawancara, dokumentasi, dan metode observasi digunakan dalam proses pengumpulan data.

- d. “Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat”

Jurnal yang ditulis oleh Haslan, Yuliatin, Fauzan, dan Tripayana pada tahun 2021 dengan judul “Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isu pernikahan dini di Indonesia yang dimuat dalam jurnal ini semakin mendapat perhatian. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pernikahan tertinggi ketujuh di dunia pada tahun 2013, menurut Dana Anak-anak PBB (UNICEF). Membantu target audiens yang terdiri dari siswa SMAN 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat menjadi tujuan dari proyek pengabdian masyarakat ini untuk mengenali keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya pernikahan remaja di usia dini. Kenali dampak pernikahan dini terhadap tubuh dan pikiran remaja. Kenali strategi untuk menghentikan remaja menikah muda. Kegiatan

¹⁸Yana dan Rohani, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”. *Character And Civic*, 2(2). Tahun 2022, 7.

dilakukan melalui FGD dan penyuluhan. Siswa SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat diberikan informasi atau pengetahuan mengenai penyebab pernikahan dini dan dampaknya dengan menggunakan pendekatan konseling. Sementara itu, diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk mengidentifikasi strategi atau alternatif pencegahan pernikahan muda di kalangan siswa SMA Negeri 2 Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Beberapa strategi untuk menghentikan pernikahan dini antara lain: pendidikan bagi keluarga pelatihan di sekolah yang khusus ditujukan untuk anak dan pelatihan yang terkait dengan kampanye perlindungan anak yang juga menargetkan penyedia layanan masyarakat. Hasil yang diharapkan antara lain pengetahuan dan pemahaman tentang variabel-variabel yang menyebabkan pernikahan remaja, pengetahuan dan pemahaman tentang dampak pernikahan remaja, serta pengetahuan dan pemahaman tentang pola-pola yang menyarankan cara mencegah pernikahan remaja.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian terdahulu bertujuan untuk penyuluhan tentang dampak perkawinan dini bagi remaja, sedangkan tujuan dalam penelitian ini membahas tentang sinergitas pemerintahan dalam menanggulangi tingkat pernikahan dini di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada studi kasus penelitian pernikahan dini dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

e. “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”.

Jurnal yang ditulis oleh Mujiburrahman, Nuraeni, Astuti, Muzanni, dan Muhlisin pada tahun 2021 dengan judul “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya

¹⁹Haslan, Yuliatin, Fauzan, dan Tripayana. “Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat”. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). Tahun 2021, 12.

Pencegahan Pernikahan Dini”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai panduan bagi perkembangan anak, membantu mereka memanfaatkan seluruh kekuatan bawaan mereka sehingga mereka dapat hidup sebagai anggota masyarakat dan manusia yang aman dan bahagia. Remaja adalah orang-orang yang berada pada usia remaja; mereka bukan orang dewasa atau anak-anak. Manusia tidak bisa dianggap sebagai anak-anak atau orang dewasa pada masa remaja. Peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan terjadi pada masa remaja. Pasangan atau salah satu pasangan dalam pernikahan dini adalah pasangan yang menikah ketika masih anak-anak atau remaja dan berusia di bawah 19 tahun. Tujuan dari program penjangkauan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa akan nilai pendidikan serta beberapa kelemahan pernikahan anak. Layanan ini menggunakan sesi tanya jawab, ceramah, dan diskusi.²⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian dimana peneliti ini membahas tentang sinergitas pemerintah dalam menanggulangi tingkat pernikahan dini, sedangkan penelitian sebelumnya di atas membahas tentang pentingnya pendidikan bagi remaja dalam memerangi pernikahan dini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas tentang pernikahan dini dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

²⁰Mujiburrahman, Nuraeni, Astuti, Muzanni, dan Muhlisin. “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. (*Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1). Tahun 2021, 4.

F. Definisi Istilah

1. Pernikahan Dini

Perkawinan yang terjadi sebelum usia perkawinan yang sah dianggap sebagai perkawinan dini. Pada kenyataannya, pernikahan dini biasanya melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih sangat muda, biasanya lebih muda dari usia pernikahan yang sah atau dapat diterima secara sosial. Di Indonesia, perkawinan dianggap “dini” jika terjadi sebelum usia 19 tahun Menurut Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN.

2. Sinergitas

Pengertian Sinergitas dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan bersama. Sinergi sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang bermanfaat dan kemitraan yang dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Berdasarkan sinergitas yang memposisikan diri sebagai bagian dari katalisator yang terdapat di ilmu administrasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sinergitas bisa dibangun dari cara berkomunikasi serta koordinasi. Syarat utama dari sistem sinergi yang ideal, termasuk indikator-indikator seperti komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas.